



## ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad  
ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550  
Volume 2, Nomor 2, Juni 2019

---

### PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN

Sekararum Intan Munggaran<sup>a</sup>, Sudjana<sup>b</sup>, Bambang Daru Nugroho<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Magister, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

<sup>b</sup>Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

<sup>c</sup>Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

---

#### INFORMASI NASKAH

Naskah diterima 11/05/2019  
Naskah diterbitkan 30/06/2019  
Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

#### KORESPONDEN PENULIS

Email: [sekararumintan@gmail.com](mailto:sekararumintan@gmail.com)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan akibat hukum pencantuman klausula baku dalam perjanjian dan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan dicantumkannya klausula baku oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku

dalam perjanjian antara PT Asuransi Bumi Putera Muda dengan konsumennya, tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dan memuat hal-hal yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3) UUPK sehingga berakibat pada tidak sahnya perjanjian tersebut dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan adalah dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 19 UUPK dan menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal 23 UUPK.

**Kata kunci:** klausula baku; perlindungan konsumen; perjanjian.

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the consequences of the legal inclusion of standard clauses in agreements and legal protection for consumers relating to the inclusion of standard clauses by business actors. The research method used is a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications. The results showed that the inclusion of a standard clause in the agreement between PT Asuransi Bumi Putera Muda and its consumers was not in accordance with the principles of the agreement law and contained matters prohibited by Article 18 paragraph (1) letter (a), paragraph (2), and paragraph (3) UUPK which results in the invalid agreement and can be declared null and void. Legal protection for disadvantaged consumers is that they can submit compensation to business actors in accordance with the provisions of UUPK 19 and sue through consumer dispute resolution bodies or submit to judicial bodies in consumer positions in accordance with Article 23 UUPK.*

**Keyword:** agreement; consumer protection; standard clause.

## PENDAHULUAN

Konstruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen semestinya setara (*equal*), namun secara *de facto* maupun *de jure* konsumen berada dalam posisi yang lemah. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya posisi konsumen, antara lain adalah faktor ketidaktahuan konsumen atau kurangnya informasi dan keadaan daya tawar konsumen, serta posisi konsumen yang seolah-olah berada satu langkah di belakang pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha tampak lebih *well in formed* dan *powerful* di bandingkan konsumennya.<sup>1</sup> Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha.

Hubungan hukum dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak sehingga substansi perjanjian tersebut idealnya dilakukan berdasarkan kesepakatan terkait hak dan kewajiban secara bertimbang balik. Namun, dalam praktek sering terjadi perjanjian tersebut klausulanya ditentukan secara sepihak agar lebih cepat dan praktis, sehingga ada kemungkinan substansi dari perjanjian tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Dalam tataran teori, perjanjian yang demikian dikenal dengan perjanjian standar atau kontrak baku, yaitu perjanjian yang klausulanya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Di sisi lain, hukum perjanjian memiliki beberapa asas untuk mengatur hubungan hukum yang perlu ditaati oleh subyek yang melakukan perjanjian sehingga tercipta kepastian dan keadilan.

Klausula baku dalam perjanjian standar dapat berisi kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh penerima barang atau jasa serta kemungkinan ada klausula yang bersifat menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak yaitu pembuat perjanjian baku tersebut atau pelaku usaha. Prinsip *the privity of contract* menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Namun, walaupun secara yuridis sering dinyatakan antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Akibatnya, bila konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan “kecil”, maka pelaku usaha dapat berdalih. Jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.<sup>2</sup> Konsumen dapat berada pada posisi yang lemah jika tidak adanya perlindungan yang seimbang sehingga Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.<sup>3</sup>

Dalam praktek, konsumen seringkali tidak memperhatikan hal tersebut karena kepentingannya yang harus segera dipenuhi, padahal pada saat ada permasalahan baru menyadari bahwa perjanjian yang

---

<sup>1</sup> Agus Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm 3.

<sup>2</sup> Milawartati T. Ruslan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *E Jurnal Katalogis*, Vol 4, No. 10, 2016, hlm. 208.

<sup>3</sup> Sindy Ch. Sondakh, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No. 2, April 2014, hlm 79.

disepakatinya merugikan dirinya. Dalam kaitan ini, hukum perlindungan konsumen berfungsi memberikan perlindungan bagi pihak yang berada pada posisi lemah (konsumen) agar mendapatkan haknya yang seimbang dengan kewajiban yang diterimanya. Lebih lanjut Bagian menimbang UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang merupakan landasan filosofis dari UU tersebut mengatakan” untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.” Kemudian, dari perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPPerdata, yang merupakan ketentuan umum untuk mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian tersebut memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar, sehingga pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian dapat diuji melalui asas-asas hukum perjanjian, apakah masih dalam tataran yang dibolehkan atau sudah dianggap bertentangan sehingga berakibat dapat dibatalkan atau batal demi hukum serta tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai upaya perlindungan hukum berkaitan dengan pencantuman klausula baku tersebut.

Perkembangan kebutuhan terhadap rumah mendorong konsumen untuk melakukan perjanjian dengan Bank yang bersedia dalam memberikan dana untuk pembiayaan rumah. Dalam memberikan pelayanan untuk ketersediaan dana tersebut konsumen

melakukan perjanjian dengan PT BNI, sehingga terjadi hubungan hukum antara konsumen dengan PT BNI. Namun, mengingat pemberian kredit berpotensi untuk macet, pihak BNI mensyaratkan adanya jaminan berupa asuransi dari PT Bumi Putera Muda. Untuk itu, perlu diadakan suatu perjanjian yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu konsumen dengan PT Bumi Putera Muda. Syarat dan ketentuan yang berlaku pertanggung jawaban oleh PT Bumi Putera Muda dituangkan dalam perjanjian baku atau klausula baku yang bentuk dan isinya ditentukan oleh salah satu pihak<sup>4</sup> yaitu PT Bumi Putera Muda.

Berdasarkan hal itu, maka permasalahannya adalah pertama, akibat hukum pencantuman klausula baku dalam perjanjian dihubungkan dengan beberapa asas dalam perjanjian berdasarkan buku III KUHPPerdata; kedua, perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan dicantumkannya Klausula Baku oleh pelaku usaha berdasarkan UUPK.

#### **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didasarkan pada asas dan norma dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek pembahasan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu menjelaskan perlindungan konsumen berkaitan dengan terhadap pencantuman klausula baku dalam Perjanjian kemudian dianalisis melalui KUHPPerdata dan UUPK. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yaitu KUHPPerdata dan UUPK serta instrumen

---

<sup>4</sup> Bandingkan dengan Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 39.

peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti, sedangkan bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, serta dan bahan hukum tersier berupa sumber yang diperoleh dari majalah atau surat kabar,<sup>5</sup> dan sumber digital yang berasal dari internet. Selanjutnya, untuk mencari data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan studi lapangan di BNI dan Perusahaan Asuransi Bumi Putera. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui Studi Dokumentasi yaitu mempelajari dokumen perundang-undang terkait obyek dan pembahasan serta melakukan wawancara. Teknik Analisis Data dilakukan secara normatif kualitatif karena bertitik tolak dari norma hukum positif, tidak menggunakan data statistik.

## PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Dihubungkan dengan Asas–Asas dalam Perjanjian Berdasarkan Buku III KUHPerdato

Perjanjian menurut Munir Fuady merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.<sup>6</sup> AchmadIchsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.<sup>7</sup> Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/ pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau

diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.<sup>8</sup> Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.<sup>9</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.<sup>10</sup>

Pasal 1313 KUHPerdato menjelaskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum, dimana hak dan kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum”.<sup>11</sup>

Agar perjanjian tersebut sah, harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

<sup>5</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2013, hlm 70.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 2.

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm 56.

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm 65.

<sup>9</sup> Salim H.S , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* , Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 161.

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung: 2006, hlm 154.

<sup>11</sup> Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2009, hlm 84.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang dapat dianggap bahwa perjanjian ini tidak pernah ada.<sup>12</sup>

Pengertian klausula baku berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK yaitu: "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."<sup>13</sup> Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah:<sup>14</sup>

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis);
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.

Ganef Judawati menuturkan perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terbentuknya konsumen cerdas yang mampu melindungi diri dan lingkungannya. Pelaku usaha yang bertanggung jawab dan peredaran barang/jasa yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).<sup>15</sup>

Pencantuman klausula baku dihubungkan dengan beberapa asas perjanjian sebagai berikut:

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>16</sup> Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerduta, yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya". Kebebasan berkontrak disini adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apa pun (tertulis, adhesi, standar/baku, dan lain-lain).

<sup>12</sup> Susiana, "Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2015, hlm 75-76.

<sup>13</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

<sup>14</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm 22.

<sup>15</sup> Ganef Judawati, *Perlindungan Konsumen Wajib Diperhatikan*, Direktur Pemberdayaan Konsumen, (<http://ditjenspk.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/31/perlindungan-konsumen-wajib-diperhatikan-id0-1427784029.pdf>) [2/06/2019].

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta: 2004, hlm 187. Lihat juga <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi> [1/6/2019].

<sup>17</sup> *Ibid.*

Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.<sup>18</sup> Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerduta agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman (perjanjian Innominat).<sup>19</sup>

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut Sutan Remi Sjahdeini, diantaranya:<sup>20</sup>

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Ketentuan tentang pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 UUPK.<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum

dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Klausula baku dalam perjanjian kredit atas pembelian rumah dan perjanjian asuransi yang ditentukan BNI (Bank Negara Indonesia) dan pihak Asuransi Bumiputera Muda terhadap konsumennya berisi pengalihan atau pengurangan dari pelaksanaan UUPK berkaitan dengan kewajiban dari pihak pelaksana mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada konsumen. Klausula baku tersebut mencantumkan berbunyi "Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya telah memahami terhadap ketentuan program asuransi terhadap ketentuan program asuransi SiagaKoe. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian data maka saya menyadari sepenuhnya bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya hak saya untuk memperoleh jaminan maupun manfaat program asuransi paket SiagaKoe". Isi klausula baku tersebut merugikan konsumen karena ketidakjelasan pihak mana yang melakukan kekeliruan data, apakah pihak pelaksana Asuransi ataupun pihak konsumen.

Klausula baku tersebut tidak sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf (1) UUPK, berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab ataupun pengurangan tanggung jawab dari pihak pelaksana terhadap konsumen sehingga konsumen yang menanggung kerugian.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas ini mengandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian, sehingga asas kepercayaan (*vertrouwenleer*) merupakan nilai

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm 109.

<sup>19</sup> Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10 No. 3 Januari 2009, hlm 233.

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernoko, *loc.cit.*

<sup>21</sup> Lihat Pasal 18 UUPK.

etis yang bersumber pada moral.

Asas konsensualisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan untuk mengikatkan dirinya, sehingga menurut asas ini perjanjian telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Namun demikian, pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak yang memengaruhi timbulnya perjanjian, yaitu kesesatan atau *dwaling*; penipuan atau *bedrog*; paksaan atau *dwang*.

Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." Oleh karena itu, perjanjian kredit BNI dan Asuransi Bumi Putera Muda dengan konsumennya tidak sesuai<sup>22</sup> dengan ketentuan tersebut karena didalamnya mengandung ketiga unsur sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Contoh dari pencantuman klausula baku tersebut adalah "Penanggung bebas dari segala segala kewajiban klausula ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat pada saat orang yang dipertanggung berada." Hal ini merugikan konsumen, apalagi dengan tidak adanya kejelasan mengenai 3 hari itu apakah termasuk hari libur atau kerja saja. hal ini dapat menimbulkan kesesatan bagi konsumen mengenai waktu yang ditentukan oleh pelaksana Asuransi Bumiputera Muda.

Bentuk dari kesesatan lain adalah dengan cara mencantumkan klausula baku dalam Perjanjian Asuransi tersebut dengan cara diketik dalam ukuran yang kecil sehingga tidak

begitu jelas untuk dibaca oleh konsumen. Selain itu bentuk dari klausula baku ini singkat dan kurang jelas, dalam arti tidak semua klausula baku disebutkan di Perjanjian Asuransi itu dan pihak pelaksana tidak menerangkan secara jelas mengenai aturan yang dicantumkan atau dalam isi perjanjian tersebut.

Pencantuman klausula baku yang ditulis dengan huruf kecil sehingga tidak dapat dibaca dengan jelas dengan konsumen tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUPK: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti". Selain itu, contoh lain dari pencantuman klausula baku dalam perjanjian Asuransi tersebut adalah mengenai pembatalan jaminan Paket Siaga Koe secara sepihak sebagai berikut: "Klausula ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, *Facsimile*, *Telex* atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui."

### 3. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Hal ini berarti, perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik dan asas kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas ini merupakan asas yang harus ada dalam

---

<sup>22</sup> Much.Nurachmad, *Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Transmedia Pustaka, Jakarta: 2010, hlm 15.

setiap perjanjian, dan tidak dapat ditiadakan meskipun para pihak menyepakatinya (*immutable*). Menurut Muhammad Syaifuddin: Pengujian itikad baik harus dilakukan untuk setiap tahap kontrak, baik tahap prapembuatan (perancangan) kontrak, tahap pembuatan (penandatanganan) kontrak dan tahap pascapembuatan (pelaksanaan) kontrak. Secara subjektif keadaan ketidaktahuan akan mengakibatkan satu pihak dalam keadaan tidak melaksanakan kontrak. Selanjutnya, penting dipahami bahwa pengujian objektif terhadap itikad baik dengan kepatutan harus cermat dan mendalam, karena kepatutan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat.<sup>23</sup>

Itikad baik erat kaitannya dengan teori keadilan karena setiap perilaku dalam memenuhi perjanjian merupakan penerapan teori keadilan apabila perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Teori keadilan menjelaskan tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini termasuk hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal melaksanakan kewajibannya terhadap konsumen berkaitan dengan pencantuman klausula baku.<sup>24</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi juga pihak lain serta adanya kesamaan.<sup>25</sup>

Keadilan hukum (*legal justice*) berarti

keadilan telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, yang pelanggarannya akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan. Namun ada pengertian lain dari keadilan hukum ini yang sebenarnya lebih merupakan keadilan sosial, yaitu suatu keputusan yang konstan dari warga negara untuk memberikan kepada negara hak dari negara tersebut, dengan tujuan untuk menyesuaikan setiap tindakan individu dengan kepentingan bersama dalam Negara.<sup>26</sup> Perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada keadilan komutatif yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>27</sup>

John Rawls mengemukakan suatu pendekatan bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Oleh karena itu, prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara yaitu keadilan sebagai kesetaraan.<sup>28</sup> Sebuah prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu: "Setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya."<sup>29</sup>

Menurut Adam Smith keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yg menyangkut kesetaraan dan keharmonisan hubungan antara satu orang dengan orang lain, sehingga perlindungan

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2012, hlm 130.

<sup>24</sup> Fadhilah, *Refleksi terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif keindonesiaan*, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19446&val=1230>, [17/4/2019].

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm 44.

<sup>26</sup> Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghlmia Indonesia, Ciawi-Bogor: 2007, hlm 110.

<sup>27</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm 40.

<sup>28</sup> Karen Lebacqz, *Six Theory of Justic*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso: Teori – Teori Keadilan Nusa Media, Bandung, 2013, hlm 50.

<sup>29</sup> *Ibid.*

konsumen lebih dari perlindungan dari kepentingan “konsumen” saja karena kepentingan bisnis diperkuat oleh kepentingan konsumen tersebut. Hal ini termasuk dalam lingkup hukum yang masih terus berkembang yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil. Apabila prinsip keadilan dijalankan maka akan lahir bisnis yang lebih baik dan etis.<sup>30</sup>

Asas itikad baik dalam perjanjian tercantum dalam dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif”. Asas itikad baik subjektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak. Sementara asas itikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus memenuhi peraturan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>31</sup>

Perjanjian antara PT BNI dan PT Auransi Bumi Putera Muda dengan konsumennya tidak sesuai dengan asas itikad baik dan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) UUPK. Hal ini ini didasarkan pada: pertama adalah mengenai suatu klausula atau isi perjanjian yang dibuat sepihak oleh konsumen dan dapat menimbulkan<sup>32</sup> kerugian bagi konsumen, kedua adalah mengenai pencantuman klausula baku yang ditulis dengan huruf yang sangat kecil dan tidak dapat terbaca dengan jelas oleh konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga tidak sesuai dengan asas itikad objektif yaitu pelaksanaan perjanjian itu harus memenuhi peraturan

yang berlaku serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Lebih lanjut, klausula baku yang tercantum dalam perjanjian tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

#### **Perlindungan Hukum terhadap konsumen berkaitan terhadap dicantumkannya Klausula Baku oleh pelaku usaha**

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa perlindungan *preventif* dan perlindungan *refresif*.<sup>33</sup> Perlindungan *preventif* adalah sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan dan mempersempit kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dapat merugikan konsumen. Tindakan pencegahan dalam hal ini adalah dapat dilakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen dan hal-hal di luar ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti dalam hal ini yaitu tindakan pencegahan konsumen agar tidak mendapat perbuatan sewenang-wenang dari para pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf

<sup>30</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm70.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> Nurachmad, *Op.Cit*, hlm 15.

<sup>33</sup> Rohanah, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga*, Skripsi, Fakultas Hukum Mataram, Mataram, 2014, hlm 13.

(a) dan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Perlindungan *refresif* adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak-hak atas konsumen oleh perbuatan pelaku usaha, sehingga konsumen mengalami kerugian baik secara materi maupun immateri. Bentuk perlindungan konsumen ini dapat dikatakan pula sebagai bentuk perlindungan yang bersifat *refresif* karena perlindungan yang dilakukan adalah bertujuan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak-hak atas konsumen oleh perbuatan pelaku usaha, sehingga konsumen mengalami kerugian baik secara materi maupun immateri. Perlindungan preventif dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbuatan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perundang-undang di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UUPK.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum terhadap dicantumnya klausula baku oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen berakibat pada pemberian ganti kerugian yang harus diberikan pelaku usaha terhadap konsumen akibat dari kesalahan, kelalaian atau keteledoran yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata: kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, keteledoran dan kelalaian pelaku usaha sepenuhnya menjadi

tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita konsumen berupa barang atau uang setara dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Kerugian yang dialami konsumen yang dalam hal ini adalah konsumen atas kredit bank dan asuransi, maka termasuk ke dalam *professional liability* atau tanggung jawab profesional. Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 19 UUPK bahwa pelaku usaha wajib membayar ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan.

Upaya untuk mendapatkan ganti rugi tersebut, konsumen dapat melakukan gugatan ke Pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>35</sup> Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice to secure from injury*.<sup>36</sup>

Pihak Asuransi PT. Bumiputera Muda diharuskan mengganti kerugian terhadap konsumen meskipun dalam perjanjian terdapat klausula mengenai pembatalan jaminan Paket SiagaKoe. Klausula baku tersebut berbunyi : "Klausula ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, *Facsimile*, *Telex* atau *Telegram* kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui" dan "Penanggung bebas dari segala segala kewajiban kalsula ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung

<sup>34</sup> Lihat Pasal 11 UUPK.

<sup>35</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, GunungAgung, Jakarta: 2002, hlm 85.

<sup>36</sup> Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Universitas Sumatera Utara, Medan: 2004, hlm 4-5.

sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana orang yang dipertanggung berada.” Hal ini mengingat klausula baku tersebut termasuk kategori yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK.

Berkaitan dengan pembuktian, ketentuan Pasal 22 UUPK mengatakan bahwa: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, UUPK menganut pembuktian terbalik, dalam arti pelaku usaha harus membuktikan tidak bersalah agar tidak harus menanggung akibat negatif dari perbuatannya. Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>37</sup>

Pasal 28 UUPK mempertegas bahwa pelaku usaha wajib melakukan pembuktian untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang ditimbulkan pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal ini adalah konsumen yang merasa dirinya dirugikan. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 29 UUPK merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

Prinsip tanggung jawab yang dianut dalam UUPK mengakomodasi dua prinsip penting, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 s/Pasal 28 UUPK. Tanggung jawab produk ini didefinisikan sebagai bahwa produsen wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. tanggung jawab profesional (*profesional liability*) merupakan tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.<sup>38</sup>

## PENUTUP

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara PT Asuransi Bumi Putera Muda dengan konsumen, memuat hal-hal yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf (a), pasal 18 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) UUPK dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian berakibat pada tidak sahnya perjanjian tersebut dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan perlindungan hukum bagi kosumen yang dirugikan adalah dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 19 UUPK. Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sesuai dengan Pasal 23 UUPK. Kecuali pelaku usaha berdasarkan Pasal 28 UUPK dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul dalam hubungan hukum

---

<sup>37</sup> Pasal 23 UUPK.

<sup>38</sup> Rudolf S. Mamengko, *Product Liability dan Profesional Liability Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III/No.9/Agustus /2016, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm 4.

dengan konsumen bukan karena kesalahannya. Berdasarkan hal itu, maka pelaku usaha perlu menyesuaikan isi klausula bakunya agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan konsumen yang akan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha hendaknya menerapkan asas kehati-hatian, dalam arti harus memperhatikan segala aspek dari perjanjian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi dirinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung: 2006.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2013.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, GunungAgung, Jakarta: 2002.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007.
- Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Universitas Sumatera Utara, Medan: 2004.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2009.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT.Gramedia PustakaUtama, Jakarta: 2004.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta: 2004.
- Lebacqz Karen, *Six Theory of Justic*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso: Teori-Teori Keadilan Nusa Media, Bandung: 2013.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010.
- Salim H.S , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_ *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta: 2008.

##### Jurnal

- Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
- Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10 No. 3 Januari 2009
- Dedi Harianto, Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

- Milawartati T. Ruslan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *E Jurnal Katalogis*, Vol 4, No. 10, 2016.
- Muhammad Marafwansyah, Sanusi Bintang, Darmawan, Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Banda Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 2, Agustus, 2018.
- Nurhafni, Sanusi Bintang, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nurhafni, Sanusi Bintang Vol. 20, No. 3, Desember, 2018.
- Sindy Ch. Sondakh, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No. 2, April 2014.
- Susiana, Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2015
- Rudolf S. Mamengko, Product Liability dan Profesional Liability Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III/No.9/Agustus /2016, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Peraturan Perundang-undangan**  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Sumber Lain**  
Fadhilah, *Refleksi terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan*, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?>
- Ganef Judawati, *Perlindungan Konsumen Wajib Diperhatikan*, Direktur Pemberdayaan Konsumen, (<http://ditjenspk.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/31/perlindungan-konsumen-wajib-diperhatikan-id0-1427784029.pdf>)  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>
- Rohanah, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga*, Skripsi, Mataram: Fakultas Hukum Mataram, 2014.